# PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT DUNDUM KUPAT DESA KUWUKAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

#### **SKRIPSI**

oleh : WILDA WAQFA NIM 16210069



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019

# PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT DUNDUM KUPAT DESA KUWUKAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

#### **SKRIPSI**

oleh:

WILDA WAQFA NIM 16210069



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

**FAKULTAS SYARIAH** 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

## PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN *ADAT DUNDUM* KUPAT DESA KUWUKAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Desember 2019

Penulis,

Wilda Waqfa

NIM 16210069

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudari Wilda Waqfa, NIM 16210069, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN *ADAT DUNDUM* KUPAT DESA KUWUKAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syaratsyarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji pada Majelis Dewa Penguji.

Malang, 04 Desember 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr Sudirman, M

NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing

Abdul Azis, M.HI

NIP 19861016201608011026

#### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Wilda Waqfa, NIM 16210069, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT DUNDUM KUPAT DESA KUWUKAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

#### Dewan Penguji:

- 1. Dr.Hj. Erfaniah Zuhriah,S.Ag.,M.H NIP 197301181998032004
- 9 mmsh (Ketua)
- 2. Abdul Azis,M.HI NIP 19861016201608011026
  - 8011026



3. Dr. H.Fadil Sj,M.Ag NIP 196512311992031046

Malang, 09 Januari 2019
Dr Saifulith, S.H.M.Hum
NIP. 196512052000031001

#### **MOTTO**

لِلرِّحَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ لِلرِّحَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ لِلرِّحَالِ فَصْرِيبًا مَفْرُوضًا مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"<sup>1</sup>

(An-Nisa': 7)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Imam Ghazali Masykur dan Agus Hidayatulloa (eds), *AlMumayyaz; Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi per kata, Terjemah Per Kata*, (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara,2014), 76.

#### TRANSLITERASI<sup>2</sup>

#### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

#### B. Konsonan

1	= Tidak dilambangkan	ض	= d1
ب	= b	ط	= th
ت	=t MAL	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
3	=j	غ	= gh
7	= h	ف	= f
خ	= kh	ر ق	= q
7	= d	أي	= k
خ	= dz	J	= 1
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س س	= s	و	= w
ش	=sy	٥	= h
ص	=sh	ي	= y

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang), 74-76.

Hamzah (\*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "E".

#### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

```
Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi q â la

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi q î la

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna
```

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan " aw" dan " ay" . Perhatikan contoh berikut:

```
Diftong (aw) : قول menjadi qawlun

Diftong (ay) : غير misalnya غير menjadi khayrun
```

#### D. Ta'marbuthah (5)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya ; الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (الله) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- 3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.
- 4. Billâh 'azza wa jalla.

#### KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT DUNDUM KUPAT **DESA** KUWUKAN KECAMATAN **DAWE KABUPATEN KUDUS** PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR" Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan terang benderang yaitu agama Islam.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

- Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Bapak Dr. Saifullah, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch.,M.Ag selaku wali dosen yang telah membimbing dan membina selama menempuh studi.

- 5. Bapak Abdul Azis, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
- 6. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
- 7. Kepada orang tua saya Abah Drs.H.Afifurrohman,M.Pd.I, Ibu Hj.Zuafah serta mas Azka Bahrul Latif dan adik Zalfa Zakiyah, terima kasih tak terhingga atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan. Terima kasih telah merawat, membesarkan, mendidik dari kecil hingga dewasa. Terima kasih atas pelajaran hidup yang membuatku semakin kuat menjalani hari. Terima kasih, cinta dan do'aku abadi untuk kalian.
- 8. Terima kasih teruntuk laki-laki yang selalu menerima kekurangan, selalu memberi aturan tapi sering saya langgar, selalu memberi saran, selalu berhasil membuatku luluh ketika kesal, selalu mengalah ketika ada perdebatan. Semoga kita selalu dibersamakan sampai Tuhan yang memisahkan.
- 9. Terima kasih teruntuk Yumna Husna Nisaa, Aulia Rahma Sumartha, Zahrotus Shulha, Zaenab Al-Habsyi yang telah menemani hari-hari semenjak awal menginjakkan kaki di Malang sampai akhir kisah perkuliahan. Semangat dan teruslah berjuang.

- 10. Terima kasih teruntuk Bento Squad (Tanjung, Mei Diah, Maulidyah, Ella, Wasiq, Rizka, Dudu, Afina, Mila) yang menjadi teman travelling. Terima kasih teman-teman kamar 49 Mabna Fatimah Az-zahra tahun 2016 (Afaf, Desy, Nur Syamsiyah, Nisa', Gadis, Peda, Maul) yang menjadi teman sangat baik menjalani padatnya hari di MSAA. Terima kasih Vika, Tita dan Nuril yang menjadi dekat karna KKM, kalian menyenangkan.
- 11. Terima kasih teman-teman Himmaku (Himpunan Mahasiswa Malang Alumni Kudus) yang selalu menjadi rumah ketika sedang resah. Selalu sedia ketika sedang dibutuhkan. Selalu siap ketika sedang ingin liburan. Terima kasih menjadi teman baik selama di Malang, karna mendapat teman yang satu tradisi dan pemahaman. Tetap menjadi keluarga meski sudah kembali ke tempat asal kita berada.
- 12. Terima kasih Sobat Uno (Yumna, Yeti, Fira, Ilmi, Lail, Nanda, Faiq) yang selalu menemani hari-hari di akhir semester. Selalu mencurahkan tawa saat sedang bersama. selalu menjadi penenang saat kejenuhan melanda, yang selalu mengajak kebaikan. Semoga pelajaran yang kalian berikan diberi balasan setimpal oleh Tuhan.
- 13. Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan tahun 2016 terkhusus Naftah Indah Mujianto, Fifi Fatimah, Izzatul Wafa, Ifadah Umami, Semoga bisa lulus bersama. seperti do'a kebanyakan orang, masuk bareng lulus bareng. Aaamiinn.

14. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah kalian berikan.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sebagai khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 04 Desember 2019

Penulis

Wilda Waqfa

NIM 16210069

#### **ABSTRAK**

Wilda Waqfa, 16210069, 2019, **Pembagian Waris Berdasarkan Adat Dundum Kupat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Perspektif Muhammad Syahrur,** Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Azis, M.HI

Kata Kunci: Hukum adat, Waris, Adat Dundum Kupat.

Ketentuan Allah mengenai warisan sudah jelas disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 11 bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Sedangkan dalam hukum waris adat tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam pembagian warisan menggunakan adat Dundum Kupat, yang artinya Pewaris membagikan harta warisan kepada ahli waris dengan melihat kondisi perekonomian ahli waris. Apabila ada salah satu anggota ahli waris yang sudah memiliki harta atau sudah mapan maka tidak mendapat bagian yang sama dengan ahli waris lainnya. Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pembagian waris berdasarkan adat Dundum Kupat. Serta bagaimana perspektif Muhammad Syahrur terhadap praktik pembagian warisan Dundum Kupat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Peneliti memaparkan masalah pembagian warisan di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang menggunakan adat Dundum Kupat, dan menjadikan tokoh masyarakat sebagai sumber primer. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Kuwukan dalam melaksanakan pembagian waris dengan cara Dundum Kupat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur yaitu Teori Limit. Bagian harta waris tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, mereka mendapatkan bagian yang seimbang. Dalam melakukan pembagian warisan dilihat dari keadaan perekonomian ahli waris. Perempuan bisa mendapatkan bagian lebih besar dari laki-laki ketika perempuan ikut mencari nafkah, dan keadaan perekonomiannya tidak lebih mapan dari ahli waris lainnya. Apabila masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, ahli waris sudah dewasa, tidak ada paksaan dan tidak menentang nash, maka hal tersebut dapat dilakukan.

#### **ABSTRACT**

Wilda Waqfa,16210069, 2019, The Distribution of inheritance based on the cultural way of Dundum Kupat Kuwukan village in Dawe District, Kudus Regency perspective Muhammad Syahrur, Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Abdul Azis, M.HI

**Key Words:** Customary Law, inheritance, Dundum Kupat culture.

Allah's provisions regarding inheritance are clearly stated in *Surah An-Nisa*, verse 11 that the rights of a son are twice as big as a daughter. While in customary inheritance law does not distinguish between male and female sections. The people of Kuwukan Village, Dawe Subdistrict, Kudus Regency in distributing inheritance use the cultural way of Dundum Kupat, which means that the heirs distribute the inheritance to the heirs by looking at the economic condition of the heirs. If there is one member of the heirs who already has assets or is already established, he does not receive the same shares as the other heirs. The main issue raised in this thesis is the system in implementing inheritance based on the cultural way of Dundum Kupat and the practice of the distribution of Dundum Kupat carried out by the society of Kuwukan village in Dawe District, Kudus Regency viewed from Muhammad Syahrur's perspective.

The research method used is an empirical research method. The Researcher describes the problem of inheritance distribution in Kuwukan Village, Dawe District, Kudus Regency, which uses the cultural way of Dundum Kupat, and makes the leaders of the society to be the primary source. Data collection technique in this thesis is interviews. The data that has been collected is analyzed and the conclusion is drawn.

The results of this study are the society of Kuwukan village in carrying out the distribution of inheritance by means of Dundum Kupat in accordance with the theory of Muhammad Syahrur. The Part of inheritance is not distinguished between men and women, they get a balanced share. In doing the distribution of inheritance, the standard is the economic condition of the heirs. Women can get a greater share of men when women join in earning a living, and the economic situation is no more established than other heirs. If each heir knows his part, heirs have grown up, there is no coercion and opposition to the provision, then it can be done.

#### مستخلص البحث

ولدا وقفا، 16210069، 2019، الورثة عند الأدة دوندوم كوفات القرية كوووكان الدائرة داوي مدينة قدس فكرة محمد شحرور، البحث الجمامعي، قسم احوال الشحصية، كلية الشريعة بجامعة الاسلامي الحكومية بمالانج، المشرف: عبدل عزيز الماجستير.

الكلمات المفتاحيات: حكم الأداة، الورثة، الأداة دوندوم كوفات.

ظهرت ثقة الله عن الورثة في السورة النساء اية 11 أنّ حق الرجل مرتان أكبر من النساء. أما في أداة الورثة لاتفرق بين الرجل والنساء. المجتمع في القرية كوووكان الدائرة داوي مدينة قدس في الورثة يستخدم الأدة دوندوم كوفات هي ينقسم الوارث المالية الورثة إلى الوارث بانتظار الحال الإقتصادي الوارث. إذا واحد من الوارث الذي ملك المال أوغني فلاينال المال المتساويا بالأحر. المسألة الرئيسية التي ترتفع في هذا البحث العلمي هي كيف المزاولة في انقسام الورثة عند الأداة دوندوم كوفات. وكيف فكرة محمد شحرور لمزاولة انقسام الورثة دوندوم كوفات التي تفعل المجتمع القرية كوووكان الدائرة داوي مدينة قدس.

المنهج البحث الذي يستخدم هو التجريبي. تشرح الباحثة المسألة الإنقسامة الورثة في القرية كوووكان الدائرة داوي مدينة قدس التي تستخدم الأدة دوندوم كوفات، وتجعل المجتمع المصدر الرئيسي. الطريقة لجمع البيانات في هذا البحث هي المقابلة. ثم تحلل البيانات التجمعة وتأخذ الإستنتاج.

يدل حاصل البحث أنّ المجتمع القرية كوووكان الدائرة داوي مدينة قدس في أداء انقسام الورثة بالكيفية الأدة دوندوم كوفات تتناسب بالنظرية التي تنشرح محمد شحرور. لايفرق بعض المالية الورثة بين الرجل والنساء، ينالون البعض المتساوي. في افعال انقسام الورثة تنتظر من الحال الإقتصادي الأهلي. تستطيع النساء ان تنال أكبر من الرجل إذا تطلب المال أيضا، لاأغني اقتصادها من الأهلي الأخر. عند كل الوارث يعترف بعضهم، الوارث الناضج، لايكون الإضطراري ولايعكس النص، فيستطيع ذالك الحال ان يفعل.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL			
HALAMAN JUDULi			
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIii			
HALAMAN PERSETUJUANiii			
HALAMAN PENGESAHANiv			
HALAMAN MOTTOv			
PEDOMAN TRANSLITERASIvi			
KATA PENGANTARix			
ABSTRAKxiii			
ABSTRACTxiv			
XV			
DAFTAR ISIxvi			
BAB I : PENDAHULUAN1			
A. Latar Belakang1			
B. Rumusan Masalah			
C. Tujuan penelitian			
D. Manfaat penelitian			
E. Definisi Operasional			
F. Sistematika Pembahasan			
BAB II : KAJIAN PUSTAKA8			
A. Penelitian Terdahulu8			
B. Kerangka Teori			
1. Sistem Kewarisan Islam			
2. Waris Adat			

	3. Teori Limit Muhammad Syahrur
BAB I	I : METODE PENELITIAN39
A.	Jenis Penelitian
	Pendekatan Penelitian
C.	Lokasi Penelitian
D.	Jenis dan Sumber Data41
E.	Metode Pengumpulan Data
F.	Metode Pengolahan Data
BAB I	V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN48
A.	Gambaran Umum Desa Kuwukan
В.	Praktik Pembagian Warisan berdasarkan Adat Dundum Kupat di Desa
	Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
C.	Analisis Perspektif Muhammad Syahrur terhadap Pembagian Warisan Adat
	Dundum Kupat di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 56
BAB V	7 : PEN <mark>UTUP 62</mark>
A.	Kesimpulan
	Saran
DAFT	AR PUSTAKA65
LAMI	PIRAN-LAMPIRAN 67
DAFT	AR RIWAYAT HIDUP71

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan pembagian warisan, masyarakat Indonesia melakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan hukum waris Islam dan hukum waris adat.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam, untuk mendapatkan waris dengan cara hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Sedangkan dalam hukum adat, perhitungan harta peninggalan yang akan diterima oleh setiap ahli waris yang berpijak pada asas manfaat atau asas pemanfaatan, sehingga pembagian harta waris didasarkan pada kebutuhan para ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9 (Agustus, 2016), 54.

Bentuk dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan kekerabatan dan sifat kekeluargaan. Dalam hukum kewarisan adat, pada umumnya bagian para ahli waris sama, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing ahli waris sepakat untuk membagi harta waris berdasarkan keikhlasan. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya untuk menyamakan bagian ahli waris agar seimbang.

Salah satu contoh pembagian waris yang menggunakan hukum adat dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dalam pembagian harta warisan bagian anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Bahkan terkadang anak perempuan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak laki-laki dilihat sesuai kebutuhan hidup atau perekonomian para ahli waris. Apabila ada salah satu ahli waris sudah mapan dalam aspek ekonomi maka anggota tersebut tidak mendapat bagian yang sama dengan lainnya, sehingga harta waris tersebut diberikan kepada ahli waris yang dianggap belum mapan dalam aspek ekonomi. Pembagian warisan seperti ini biasa disebut dengan istilah *Dundum Kupat*.

Dalam hukum pewarisan Islam, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris, namun berbeda dalam perbandingan bagiannya. Masyarakat Indonesia jika berbicara mengenai keadilan maka cenderung menepis ketidakseimbangan seperti perbandingan 2:1 yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam seperti yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa'

ayat 11. Pembagian yang didapatkan laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan.

Sedangkan dalam hukum waris adat, pada umumnya bagian lakilaki dan perempuan tidak dibedakan. Perhitungan harta peninggalan yang akan diterima oleh ahli waris berpijak pada asas manfaat atau asas pemanfaatan, sehingga pembagian waris didasarkan pada kebutuhan para ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama dengan jalan musyawarah. Masing-masing ahli waris sepakat untuk membagi harta waris berdasarkan keikhlasan.

Muhammad Syahrur dalam Teori Limitnya merumuskan batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tetapi didalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat fleksibel. Menurut Syahrur, dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal. Jadi dalam kondisi tertentu seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih.<sup>4</sup>

Muhammad Syahrur meyakini bahwa hukum itu tidak harus diberlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu pada dunia modern. Jika aplikasi literal

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur", *Gender Equality*, Vol.4, No.1, (Maret,2018), 186.

semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibelitasnya.<sup>5</sup>

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Waris berdasarkan Dundum Kupat di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
- 2. Bagaimana Pembagian Waris berdasarkan Dundum Kupat di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Ditinjau dari Perspektif Muhammad Syahrur ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan penelitian ini adalah :

- Untuk Mendeskripsikan Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Waris berdasarkan Dundum Kupat di desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
- Untuk Mendeskripsikan Pembagian Waris berdasarkan Dundum Kupat di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Ditinjau dari Perspektif Muhammad Syahrur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dkk, (Yogyakarta:elSAQ Press,2007), 9.

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk khazanah keilmuan dan menjadi bahas diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi tentang hukum kewarisan adat.

#### 2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur kesadaran bahwa adat atau kebudayaan sangatlah penting. Karena didalam kebudayaan terdapat nilai, norma, dan tatanan masyarakat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Selain itu juga bisa sebagai bahan pembelajaran ilmu tentang Waris menurut Muhammad Syahrur.

#### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa perlu untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

 Pembagian Waris: proses pewarisan atau jalanya pewarisan dari pewaris untuk meneruskan atau mengalihkan harta peninggalan (warisan) kepada ahli warisnya.

- Dundum Kupat: proses pembagian warisan dalam masyarakat yang menggunakan hukum adat dengan pembagian yang seimbang antara ahli waris satu dengan yang lainnya.
- Waris Adat: proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun tidak berwujud kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini memuat lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana satu dengan lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang membahas tentang factor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini perlu diteliti, secara spesifikasinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian yang dikaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, agar peneliti tidak dianggap plagiat. Bab ini juga menjelaskan secara singkat tentang teori-teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian.

BAB III menjelaskan metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkapkan sejumlah sistematis, logis, rasional dan juga terarah tentang dampak dari pemberian marga tersebut.

BAB IV adalah membahas tentang hasil pembahasan, berisi paparan dan analisis data yang sudah diperoleh, supaya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis komparatif. Peneliti menggunakan buku-buku tentang pembagian waris adat dan muslim.

BAB V ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran yaitu usulan atau anjuran kepada pihak yang terkait atau pihak yang memiliki kewenangan tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang.

#### **BAB II**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum meneliti tentang pelaksanaan pembagian warisan di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, terlebih dahulu peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya:

 Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Fitriyanti,<sup>6</sup> Mahasiswsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, dengan judul: "Pembagian Warisan pada Keluarga Muslim di Masyarakat Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kusambe Kec.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Maulida Fitriyanti, "Pembagian Warisan pada Keluarga Muslim di Masyarakat Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kusambe Kec. Dawan Klungkung Bali)", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2016).

Dawan Klungkung Bali)". Penelitian ini berfokus pada praktik pembagian waris keluarga muslim di Desa Kusambe. Di Desa Kusambe banyak mayarakat beragama Islam, tetapi banyak juga yang beragama Hindu. Desa Kusambe dipenuhi oleh masyarakat dua beragama. Karena dulu Desa Kusambe lebih dulu ditempati maysrakat Hindu, maka Desa Kusambe dikuasai oleh masyarakat yang beragama Hindu. Karena Desa Kusambe dikuasai oleh agama Hindu, maka semua aturan yang berlaku di Desa Kusambe memakai aturan ajaran Agama Hindu, termasuk dalam hal Waris. Dalam pembagian waris, masyarakat muslim Kusambe menggunakan adat yang sama dengan masyarakat Hindu, yang mana pembagian waris Hindu menggunakan sistem patrilineal dengan mengutamakan garis keturunan laki-laki dari perempuan. Semua harta yang ditinggalkan pewaris akan diberikan kepada ahli waris laki-laki, sedangkan perempuan tidak mendapatkan bagian warisnya sama sekali. Pembagian waris didasarkan pada asas manfaat atau pemanfaatan sehingga mencerminkan perbedaan pembagian harta berdasarkan kebutuhan ahli waris. Pembagian harta warisan dibagi setelah 40 hari pewaris meninggal. Cara pembagian waris masyarakat Kusambe dengan cara mendatangkan tokoh adat setempat, semua pewaris yang bersangkutan, dan juga sebagian keluarga dekat, tidak boleh ada orang lain yang mengetahui. Dalam masyarakat Kusambe, dalam pembagian waris menggunakan dasar pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang

bersangkutan. Masyarakat Kusambe tidak mengenal pembagian waris dengan cara perhitungan matematika. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menghubungkan antara hukum adat yang dijalankan di Desa kusambe dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masyarakat muslim Desa Kusambe tidak semuanya menggunakan sistem patrilinear. Mereka masih terpengaruh dengan adanya hukum Hindu terdahulu, tetapi ada sebagian dari mereka yang lebih terbuka dengan menggunakan sistem yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Persamaannya, dalam pembagian waris, pewaris membagi harta peninggalannya berdasarkan keadaan dan kondisi ahli waris. Apabila ada salah seorang anggota ahli waris sudah memiliki harta sendiri atau sudah cukup mapan maka ahli waris tersebut tidak mendapat bagian yang sama dengan ahli waris lainnya, sehingga harta waris dapat diberikan kepada ahli waris lainnya yang lebih membutuhkan.

Perbedaannya, di Desa Kuwukan menggunakan sistem bilateral, yaitu pembagian waris antara laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama atau seimbang. Sedangkan masyarakat muslim di Desa Kusambe menggunakan sistem patrilinear, yaitu pembagian waris yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki. Ahli waris perempuan tidak mendapatkan harta warisan sepenuhnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Muszdalifi, mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, dengan judul: "Praktik Pembagian Waris berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)". Penelitian ini berfokus kepada cara Ronggendongan. Adat pelaksanaan Adat Sapikulan Sapikulan Ronggendongan ini berawal dari kata sepikul segendong yang artinya lakilaki sepikul perempuan segendong/ laki-laki mendapat 2 bagian lebih besar dibanding perempuan. Masyarakat Desa Karangmalang lalu mengubah nama sepikul segendong menjadi Sapikulan Ronggendongan yang mempunyai makna pembagian harta waris dianggap sama. Sapikulan artinya dua dan Ronggendongan juga berarti dua. Di Desa Karangmalang, masyarakat menggunakan Adat Sapikulan Ronggendongan dalam pembagian waris. Adat Sapikulan Ronggendongan sendiri mempunyai arti, pembagian waris dilakukan dengan membandingkan kebutuhan hidup ahli waris, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Harta waris yang dibagikan ditentukan sesuai kebutuhan ahli warisnya dan berdasarkan kesepakatan dari pihak keluarga. Pembagian didasari oleh kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan kebutuhan dari masing-masing ahli warisnya. Sedangkan analisis dari penelitian ini menggunakan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wahyu Muszdalifi, "Paktik Pembagian Waris berdasarksn Adat Sapikulan Ronggendongan ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec.Ketanggungan Kab. Brebes)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo,2018).

perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur. Dilihat dari pendapat Fazlur Rahman perempuan masa kini tidak bisa disamakan dengan perempuan zaman dahulu, dimana perempuan zaman dahulu dipengaruhi oleh bangsa Arab perempuan tidak boleh bekerja. Semua tanggung jawab ada pada laki-laki, sehingga perbandingan dalam pembagian waris 2:1. Perempuan zaman sekarang banyak yang menjadi wanita karir, dan menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah. Dengan begitu, perempuan juga berhak mendapatkan hak untuk mendapatkan harta warisan karna perempuan juga mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya. Sedangkan menurut Muhammad Syahrur, hukum itu tidak harus diberlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabadabad lalu, pada dunia modern. Apabila masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, para ahli waris sudah dewasa, tidak ada paksaan, dan tidak dengan tujuan menentang nash, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Persamaannya, adat Sapikulan Ronggendongan dan pembagian waris *Dundum Kupat* di Desa Kuwukan keduanya sama-sama mempertimbangkan kebutuhan masing-masing ahli waris dalam pembagian harta waris. Ahli waris yang kebutuhan hidupnya tidak sebaik kehidupan ahli waris lainnya, berhak mendapatkan bagian harta waris lebih banyak, meskipun perbandingan masing-masing ahli waris tidak terlalu jauh.

Perbedaannya, Adat Sapikulan Ronggendongan dalam pembagian waris lebih mengutamakan dasar kebutuhan hidup ahli waris daripada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sejatinya sama menggunakan sistem bilateral. Adat Sapikulan Ronggendongan, pembagian dan penyerahan harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan adat *Dundum Kupat* pembagian harta warisan dibagi ketika pewaris masih hidup, tetapi penyerahannya dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Ariyanto, mahasiwa IAIN Radenintan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah dengan judul: "Analisis Hukum Islam tentang Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip Kabupten Tanggamus)". Penelitian ini berfokus kepada pembagian harta waris yang dilakukan dalam sistem pernikahan cambokh sumbay pada masyarakat Lampung Saibatin yang ada di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Adat Pembagian waris pada masyarakat Lampung Saibatin, kekuasaan atas harta wris berada pada pihak perempuan. Jika dalam suatu keluarga memiliki anak maka setelah kematian istri harta waris diberikan kepada anak laki-laki tertua dengan sistem tunjuk. Setelah anak dewasa, harta waris dibagikan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Heri Ariyanto, "Analisis Hukum Islam tentang Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip Kabupten Tanggamus)", *Skripsi*, (Lampung: IAIN Radenintan, 2017).

kepada saudara-saudaranya termasuk ayahnya sesuai kebijakan anak tersebut. Bagi keluarga yang tidak memiliki anak, setelah kematian istri, harta waris tidak akan diberikan kepada suami melainkan diberikan kepada keluarga dari pihak istri. Jika suami yang meninggal, maka harta waris langsung menjadi hak milik istri. Tetapi, dalam adat masyarakat Lampung Saibatin, suami masih memiliki kesempatan mendapatkan harta waris apabila suami menjalankan Tukhun Ghanjang atau suami telah melakukan mufakat kepada istrinya mengenai harta warisan. Dalam penelitian ini adat pembagian warisnya juga dikaitkan dengan hukum islam. Menurut penelitian ini adat pembagian waris pernikahan Chambokh Sumbay tidak sesuai karena bertetangan dengan surat An-Nisa ayat 12 dan KHI Pasal 174. Tetapi jika dilihat dari pandangan 'urf adat tersebut boleh dilakukan (Mubah) karena tidak menimbulkan mafsadat dan mudarat atau persengketaan pada masyarakat tersebut.

Persamaannya, keduanya menggunakan hukum adat dalam pembagian waris dimana di dalam Islam boleh dilakukan karena tidak menimbulkan persengketaan dalam masyarakat itu sendiri.

Perbedaannya, di dalam pernikahan Cambokh Sumbay semua harta waris dikuasai oleh pihak keluarga istri. Sedangkan *Dundum Kupat*, harta waris dibagi sama rata kepada ahli waris tetapi dilihat juga sesuai kebutuhan ahli warisnya.

**TABEL 2.1** 

# PENELITIAN TERDAHULU

NO	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pembagian Warisan pada Keluarga Muslim di Masyarakat Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kusambe Kec. Dawan Klungkung Bali oleh Maulida Fitriyanti.	dalam pembagian waris, pewaris membagi harta peninggalannya berdasarkan keadaan dan kondisi ahli waris. Apabila ada salah seorang anggota ahli waris sudah memiliki harta sendiri atau sudah cukup mapan maka ahli waris tersebut tidak mendapat bagian yang sama dengan ahli waris lainnya, sehingga harta waris dapat diberikan kepada ahli waris lainnya yang lebih membutuhkan.	menggunakan sistem bilateral, yaitu pembagian waris antara laki- laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama atau seimbang. Sedangkan masyarakat muslim di Desa Kusambe menggunakan sistem patrilineal, yaitu pembagian waris yang lebih mengutamakan garis keturunan
2.	Praktik Pembagian Waris berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes oleh Wahyu Musdzalifi.	adat Sapikulan Ronggendongan dan pembagian waris di Desa Kuwukan keduanya sama-sama mempertimbangkan kebutuhan masing- masing ahli waris dalam pembagian harta waris. Ahli waris yang kebutuhan	Adat Sapikulan Ronggendongan dalam pembagian waris lebih

	AS IS	hidupnya tidak sebaik kehidupan ahli waris lainnya, berhak mendapatkan bagian harta waris lebih banyak, meskipun perbandingan masing-masing ahli waris tidak terlalu jauh.	menggunakan sistem bilateral. Adat Sapikulan Ronggendongan, pembagian dan penyerahan harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan adat Dundum Kupat pembagian harta warisan dibagi ketika pewaris masih hidup, tetapi penyerahannya dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.
3.	Analisis Hukum Islam tentang Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip Kabupten Tanggamus oleh Heri Ariyanto.	keduanya menggunakan hukum adat dalam pembagian waris dimana di dalam Islam boleh dilakukan karena tidak menimbulkan persengketaan dalam masyarakat itu sendiri	dalam pernikahan Combokh Sumbay semua harta waris dikuasai oleh pihak keluarga istri. Sedangkan di Desa Kuwukan, harta waris dibagi sama rata kepada ahli waris tetapi dilihat juga sesuai kebutuhan ahli warisnya.

Setiap masyarakat mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan dengan masyarakat lainnya. Pembagian waris berbeda-beda dari keluarga satu dengan keluarga yang lain dikarenakan adanya kebiasaan di dalam masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat

perbedaan pembagian waris juga dipengaruh oleh adanya perbedaan sistem kekerabatan.

#### B. Kerangka Teori

#### 1. Sistem Kewarisan Islam

Syariah Islam telah menetapkan ketentuan mengenai waris dengan sangat sistematis, teratur, dan adil. Dalam hal ini mencakup hakhak kepemilikan bagi setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum serta mengenai hak-hak kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia yang harus diterima oleh kerabat dan nasabnya.

#### a. Pengertian kewarisan

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu warasa-yarisu-warisan yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Kewarisan (al-miras) yang disebut sebagai faraidh berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Jadi pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam nash-nash baik Al-Qur'an maupun hadits.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

\_

Dalam Kompilasi Hukum islam dijelaskan pula mengenai pengertian Hukum Kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing.<sup>10</sup>

#### b. Sumber Hukum

1) QS. An-Nisa (4): 7

لِلرِّحَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"

2) QS. An-Nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ أَلَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ أَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ أَ وَلِلّا وَلِهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لَا يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أَ مِنْ بَعْدِ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أَ مِنْ بَعْدِ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ لَتَوْلَاهُ كُولُولُ لَكُولُ مَا لَكُولُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Wacana Ilmu,1999), 195.

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yangditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal (mempunyai beberapa sadara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." 11

## c. Sebab, Syarat dan Rukun Kewarisan

## 1) Sebab-sebab Menerima Warisan

Sebab-sebab mendapatkan warisan disebabkan tiga perkara, yaitu kekerabatan (hubungan nasab), pernikahan, dan wala' (pemerdekaan).

## a) Hubungan Kekerabatan (Al-Qarabah)

Hubungan kekerabatan disebut juga dengan hubungan nasab (darah), yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan mayat (furu al mayt) dan leluhur serta anak keturunannya (furu ushuli). Mereka akan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Imam Ghazali Masykur dan Agus Hidayatulloa (eds), *AlMumayyaz; Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi per kata, Terjemah Per Kata,* (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 78.

mendapat warisan dengan bagian Fard saja seperti ibu, fardh dengan ashabah seperti bagian ayah atau ashabah saja seperti saudara laki-laki atau dengan sebab rahm (*dzawil arham*) seperti paman seibu. <sup>12</sup>

# b) Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan disini adalah hubungan kewarisan yang disebabkan akad nikah yang sah. Dengan sebab akad itu, suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan atau berkhalwat (tinggal berdua).

Para fukaha sepakat bahwa istri yang dicerai suami dalam masa *Iddah raj'iyah* dapat mewarisi (menerima waris harta peninggalan suaminya). Adapun istri yang di talak ba'in oleh suami dalam keadaan sehat tidak dapat mewariisi harta peninggalan suami walaupun suami meninggal dalam masa iddah.

Adapun nikah fasid yang telah disepakati seperti nikah tanpa saksi, nikah batal seperti nikah mut'ah tidak termasuk nikah syar'i maka pernikahan tersebut tidak menjadi sebab mewarisi. Sedangkan nikah fasid yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muhammad Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris*), (Bandung: Yrama Widya,2013), 20.

mukhtalaf (tidak disepakati) seperti nikah tanpa wali, maka menurut sebagian ulama boleh saling mewarisi antara suami istri karena *syubhat al khilaf* dan menurut ulama lainnya tidak saling mewarisi karena pernikahan tersebut fasad (cacat hukum).<sup>13</sup>

# c) Hubungan wala'

yaitu hubungan kekerabatan Hubungan wala' (kerabat hukmi) yang disebabkan karena memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba tersebut. Dengan sebab itu tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Di dalam hukum memberikan hak Islam waris pada yang memerdekakannya apabila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-istri).<sup>14</sup> Sebaliknya, jika seorang tuan tidak meninggalkan ahli waris dan tidak meninggalkan ulul arhaam, tetapi meninggalkan seseorang hamba yang ia merdekakan, maka harta bendanya diberikan kepada hamba tersebut.

<sup>13</sup> Muhammad Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris)*, (Bandung: Yrama Widya,2013), 22.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Muhammad Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris)*, (Bandung: Yrama Widya,2013), 22.

## 2) Syarat Waris:

- a) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, secara hukum, maupun secara perkiraan.
- b) Masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti janin dalam kandungan
- c) Tidak ada salah satu penghalang waris, 15 yaitu:
  - 1. Perbudakan
  - 2. Pembunuhan
  - 3. Berbeda Agama

### 3) Rukum Waris:

- a) Muwarits, yaitu orang yang meninggalkan hartanya.
- b) Warits, yaitu orang yang ada hubungan dengan orang yang meninggal, seperti hubungan darah atau pernikahan.
- c) Mauruts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh muwarits.<sup>16</sup>

#### 2. Waris Adat

a. Pengertian

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj Ahmad Tirmidzi dkk, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 964.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi, Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra,2013), 27.

mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garisgaris keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.<sup>17</sup> Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Jika dalam hukum waris Islam dan hukum waris KUHPerdata waris dilakukan setelah pewaris wafat, berbeda dengan hukum adat. Dalam hukum adat pewaris sebelum wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), 7.

kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris. <sup>18</sup>

#### b. Sistem Kewarisan adat di Indonesia

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

Sistem Matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu emnghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya, dimana klan ibunya berasal dari keturunannya, mereka menganggap satu klan ibunya.

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), 9.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 5.

- 2) Sistem patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
- 3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.<sup>20</sup>

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan huum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a) Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan menentukan bahwa ahli waris mewarisi secara perorangan.
- b) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagibagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 42.

c) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu mayorat laki-laki (apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris) dan mayorat perempuan (apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris).<sup>21</sup>

#### c. Harta Waris

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.

Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada ahli warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena itu menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan.

Dilingkungan masyarakat adat yang asa pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga

<sup>21</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 43.

baik pria maupun wanita, tua atau muda, dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris. Hal demikian tidak terdapat dalam sistem pewarisan kolektif mayorat.<sup>22</sup>

Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak bisa dibagi-bagikan penguasaan atau kepemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, ilmu gaib, jabatan adat, gelar adat dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.<sup>23</sup>

#### d. Ahli Waris

Di Indonesia setiap daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat perbedaan tentang ahli waris, baik ahli waris yang berhak mewarisi aupun yang bukan ahli waris tetapi mendapatkan bagian warisan. Berhak atau tidaknya ahli waris mendapat warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut.

Berdasarkan pengaruh dari sistem garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), 35.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Anandasasmita Komar, *Pokok-pokok Hukum Waris*, (Bandung: IMNO Unpad, 1984), 156.

tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut sistem patrilineal, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki. Contoh yang menganut sistem patrilineal ini adalah masyarakat Batak dan Bali.

Berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem matrilineal, yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak perempuan. Contoh masyarakat yang menganut sistem matrilineal adalah masyarakat Sumatera Selatan. Sedangkan di Jawa, masyarakatnya banyak yang menganut sistem Parental atau Bilateral, dimana anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tua mereka.

Hukum waris adat tidak mengenal azas "legitieme portie" atau bagian utlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisa sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerdata atau didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'. Hukum adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagi-bagikan kepada ahli waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dan pasal 1066 KUHPerdata atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi jika si ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), 10.

dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para ahli waris lainnya.<sup>25</sup>

# e. Tata Cara Membagi Harta Warisan

Pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada hubu**ngan** dan sikap para ahli waris. Pembagian warisan mungkin terjadi d**alam** suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan diantara ahli waris.

Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara:

- 1) Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga
- 2) Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa.

Sebaliknya, apabila suasana persengketaan mengiringi pembagian itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara:

- a) Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh ses**epuh** desa
- b) Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan pamong desa. Biasanya ditawarkan kepada yang bersangkutan apakah akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam atau hukum Adat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), 10.

c) Pengajuan ke Pengadilan.

# 3. Teori Limit Muhammad Syahrur

## a. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memiliki nama lengkap Muhammad Syahrur al Deib. Ia lahir pada tanggal 11 April 1938 M di Damaskus, Syria. Ayahnya bernama Deib Ibnu Aib Shahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih Filyun. <sup>26</sup> Ia mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di lembaga pendidikan al-Midan yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Kawakibi di pinggiran kota selatan Damaskus. Pada tahun 1957 ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah suriah dan dikirim ke Saratow, dekat Moskow Rusia untuk melanjutkan studi dalam bidang teknik sipil hingga tahun 1964. <sup>27</sup>

Setelah lulus diploma Syahrur kembali ke Syria untuk mempersiapkan karirnya di Damaskus. Pada 1965, ia diterima sebagai pengajar di Universitas Damaskus dengan berbekal ijaza diplomanya. Pada tahun 1967, Syahrur diberi kesempatan melakukan penelitian di *Imperal College London*. Tetapi Syahrur harus kembali ke Syrian karena terjadi peperangan antara Syria dan Israel yang menyebabkan hubungan diplomatik antara Syria dan

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Abdul Mustaqim, Epistimologi Tafsir Kontemporer

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. *Sahiron Syamsuddin dkk*, (Yogyakarta:elSAQ Press,2007),319.

Inggris terputus.<sup>28</sup> Setelah itu, pada tahun Universitas Damaskus mengutus Muhammad Syahrur untuk melanjutkan studi pada jenjang Magister dan Doktoral dalam bidang mekanika tanah dan teknik pondasi di *Ireland National University*. Pada tahun 1969 Muhammad Syahrur mendapat gelar Master dan tiga tahun setelahnya, pada tahun 1972 Syahrur mendapatkan gelar Doktoralnya. Setelah itu ia diangkat menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dan mengampu mata kuliah Mekanika Pertahanan dan Geologi<sup>29</sup>

Selain menekuni bidang teknik sipil, Syahrur juga menekuni bidang filsafat dan linguistik serta merambah ke wilayah studi Al-Qur'an dan keislaman. 30 Pada September 1990, dunia pemikir Islam Timur Tengah mengenal Muhammad Syahrur sebagai tokoh yang kontroversial. Pada tahun 1995, Syahrur menjadi peserta dalam debat politik mengenai pemikiran Islam di Libanon dan Maroko.

Terlepas dari pro dan kontra tentang ide dan gagasan Muhammad Syahrur yang kontroversial, ia telah menjadi tokoh yang fenomenal. Pemikirannya yang liberal, kritis, dan inovatif telah mengantarkan dirinya sebagai tokoh yang pantas

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Azhari Andi dkk, "Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah)", *Jurnal Living Hadis*, vol 1, no 1, (Mei 2016),82.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ahmad Zaki Mubarok, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer ala Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2007), 138.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dkk*, (Yogyakarta:elSAQ Press,2007),319.

diperhitungkan di dunia muslim kontemporer. Selain itu, ia juga memiliki konsepsi yang realitas dalam persoalan akidah, politik, dan tata sosial ke masyarakat Islam modern.<sup>31</sup>

# b. Karya-karya Muhammad Syahrur

- 1) Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah (prinsip dan dasar hermeneutika al-Qur'an kontemporer). Buku ini pertama kali terbit pada tahun 1990 di Damaskus, yang terdiri dari 823 halaman dengan empat bab pembahasan.
- 2) Dirasat Islamian Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama' (studi Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat). Buku ini terbit pada tahun 1994 yang terdiri dari 375 halaman dan terdiri dari sembilan bab pembahasan. Buku ini membahas tentang konsepsi keluarga, umat nasionalisme, bangsa revolusi, kebebasan demokrasi, permusyawaratan, negara litarialisme dan akibatnya, serta jihad. 32
- 3) Al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam (Islam dan iman: pilar utama). Buku ini terbit pada tahun 1996 yang terdiri dari 401 halaman. Buku ini menjelaskan tentang Islam dan iman serta rukun-rukunnya, amal sholeh, sistem etika, dan politik.
- 4) Nahwa Ushul Jadidah li Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah (metodelogi fiqh Islam kontemporer). Buku ini terbit pada tahun

<sup>32</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstuksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2010), 36.

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstuksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2010), 36.

2000 yang terdiri dari 383 halaman dan dibagi menjadi enam bab pembahasan. Buku ini menjelaskan seputar wasiat, waris, poligami, tanggung jawab keluarga, dan busana perempuan.

5) Tajfif Manabi' al-Irhab. Buku ini terbit pada tahun 2008.

# c. Teori Limit Muhammad Syahrur

Pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (warathah) yang jumlah dan ukuran bagian (nasib) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (hazz) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan. 33 Prioritas utama dalam masalah ini terletak pada wasiat, yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan wasiat sebelum ia meninggal dengn menyerahkan seluruh hartanya kepada karib kerabatnya setelah ia meninggal dunia, berdasarkan bahwa Allah mensyaratkan bahwa pemberlakuan hukum-hukum waris terjadi setelah dilaksanakannya wasiat dan dibayarkannya hutang. Adakalanya ia tidak menulis surat wasiat sebelum kematiannya, sehingga ia tidak meninggalkan wasiat apapun, maka Allah mengambil alih pembagian ini dengan memasukkannya dalam mekanisme hukum waris dan menentukan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, baik terkait kalangan pihak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2009), 336.

penerima warisan maupun bagian harta yang diterima masingmasing dari mereka.<sup>34</sup>

Menurut Muhammad Syahrur, hukum waris adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan di seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu, hukum waris ini mewujudkan keadilan dengan mewujudkan persamaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan di masyarakat secara utuh dan bukan pada level pribadi atau pada level keluarga.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang ditanggung ahli waris. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris bukan diukur dari kesamaan tingkatan ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diemban, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Keadilan dengan pembagian sama rata tidak mungkin terjadi kecuali dalam dua kasus, yaitu:

Pertama, jumlah anak laki-laki sama dengan jumlah anakanak perempuan atau himpunan anak laki-laki sama dengan himpunan perempuan. (1 laki-laki + 1 perempuan) (2 laki-laki + 2

2

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta: elSAQ Press,2009), 336.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur", *Gender Equality*, Vol.4, No.1, (Maret,2018), 181.

perempuan) (3 laki-laki dan selebihnya + 3 perempuan dan selebihnya). Kedua, seluruh anak terdiri dari laki-laki tanpa perempuan atau semuanya perempuan tanpa ada laki-laki.

Sementara ada tiga kasus yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya: (1) wa in kaanat waahidatan fa lahaa an-nisfu (dan jika perempuan seorang diri, maka baginya dengan separo), (2) liadh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni (bagi anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan), (3) fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna tsulusa ma taraka (jika mereka perempuan itu lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta). Muhammad Syahrur melambangkan jumlah perempuan dengan (F) dan jumlah laki-laki dengan (M), maka pada kasus pertama dirumuskan: F/M=2 (jumlah perempuan dua kali jumlah laki-laki). Pada kasus ketiga dirumuskan: F/M@2 (jumlah perempuan lebih besar dari dua kali jumlah laki-laki). Ini adalah ketiga kaidah waris yang oleh Allah disebut sebagai hudud Allah, bersama batas maksimal dan batas minimal yang disebut dalam sisa ayat yang lain. 36

Dalam hukum waris, Muhammad Syahrur menyimbolkan laki-laki (y) sebagai variabel pengikut dan perempuan dengan simbol (x) sebagai variabel pengubah (al-Mutahawwil). Dalam

<sup>36</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta: elSAQ Press,2009), 347.

\_

hal ini, perempuan adalah dasar dalam perhitungan waris, dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x).

Batas maksimal bagian laki-laki adalah 66,6% dan batas minimal perempuan adalah 33,3% berdasarkan firman Allah *liadh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni* (bagian laki-laki sebanding dengan 2 anak perempuan). Batas ini berlaku dengan syarat perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Artinya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak terlibat maka bagian minimal perempuan adalah 33,3% dan bagian laki-laki maksimal 66,6%.

Mayoritas ahli fiqh dalam membaca *liadh-dhakari mithlu* hazzi al-unthayayni (bagian seorang anak lelaki semisal bagian dua anak perempuan), tetapi mereka mengaplikasikannya seakan-akan Allah berfirman *liadh-dhakari mithla hazzi al-unthayayni* (bagi anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan). Menurut Syahrur, pendapat tersebut adalah kesalahan dalam aturan-aturan pembagian waris yang selama berlaku.

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa ada perbedaan besar antara penggandaan jumlah perempuan (unthayayni) seperti

dalam firman Allah *liadh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni* dengan pendapat para ahli fiqh *liadh-dhakari mithla hazzi al-unthayayni*. Pada kondisi pertama tedapat variabel pengikut *(tabi')* dan variabel pengubah *(mutahawwil)*, juga terdapat variabel pengubah tetentu *(mutahawwil mafrud*, yaitu jumlah perempuan yang terkadang bernilai satu, dua atau lebih. Laki-laki adalah variabel pengikut yang mengikuti perubahan variabel perempuan. Oleh karena itu, jumlah laki-laki disebut hanya sekali dalam ayat, sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, sejak dari angka satu hingga tak terbatas. Pada kondisi kedua, tidak ada variabel pengubah, variabel pengikut, maupun dasar perhitungan. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan berapa pun jumlah perempuannya.<sup>37</sup>

Allah ketika menetapkan dasar-dasar hukum waris, Dia juga membuat contoh-contoh aplikasi kasus yang terjadi dalam realitas kehidupan. Pada firman-Nya *liadh-dhakari mithlu hazzi alunthayayni*, Allah menunjukkan bahwa jatah laki-laki menjadi dua kali lipat perempuan dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki. Hal ini berati bahwa dalam wilayah himpunan jatah laki-laki adalah dua kali lipat jatah perempuan ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

<sup>37</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2009), 347.

Apabila perempuan ikut menanggung beban ekonomi keluarga maka kesenjangan bagian itu semakin kecil sesuai dengan tingkat kerjasama dalam menanggung beban ekonomi keluarga tersebut. Persamaan bagian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan berdasarkan sosio-historisnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat.

Allah menegaskan "tilka hududullah", Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga. Ketika perempuan ikut mencari nafkah maka presentase bagian perempuan bertambah besar sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah.<sup>38</sup>

38 Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dkk, (Yogyakarta:elSAQ Press,2007),241.

# **BAB III**

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mempergunakan data primer.<sup>39</sup> Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, atau lembaga berdasarkan fakta yang terjadi tanpa rekayasa. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.

Penelitian empiris ini dilakukan dengan melihat cara pembagian waris berdasarkan Dundum Kupat di Desa Kuwukan. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris dari mendeskripsikan

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

kejadian yang peneliti ketahui dalam masyarakat jawa, kemudian akan ditelaah lebih mendalam secara kualitatif kemudian akan dianalisis dengan teori yang ada.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yg utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik adat kebiasaan yang telah didapati peneliti.

#### B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain. <sup>40</sup> Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita empirik dengan teori yang berlaku (yaitu perspektif Muhammad Syahrur) dengan metode deskriptif.

 $<sup>^{\</sup>rm 40}$  Lexy J.Moeleong,  $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif,\ (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 2.$ 

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti secara langsung melihat realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuainnya dengan pandangan masyarakat yang berlaku.

## C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi atau objek penelitian di Desa Kuwukan. Desa Kuwukan merupakan salah satu desa yang terletak di bagian bawah Gunung Muria. Masyarakat Desa Kuwukan masih menjalankan hukum adat dalam melaksanakan pembagian warisan.

Peneliti memilih desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagai fokus penelitian mengingat desa ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi memiliki nilai yang sangat penting, dimana adat ini harus dilakukan dalam Pembagian Warisan. Selain itu peneliti memilih desa ini dikarenakan tidak semu desa yang ada di kecamatan Dawe ini melaksanakan pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

# 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung dan wawancara secara langsung dengan narasumber.<sup>41</sup> Dalam hal ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan yg berupa hasil wawancara tentang pembagian harta warisan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat.

## 2. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. 42 Adapun sumber data sekunder di dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku dan jurnal yang membahas Adat Pembagian Waris dan *Theory of Limit* Muhammad Syahrur.

## E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui observasi, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian. Untuk mempermudah dalam menganalisis data, maka peneliti mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut:

<sup>41</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 30.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 29.

#### 1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. 43 Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memakai observasi yang tidak berstruktur, dimana sesuatu yang akan dijadikan objek observasi tidak dipersiapkan secara sistematis.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan beberapa waktu. Pertama, observasi awal dilakukan pada hari Jum'at, 5 Juli 2019. Dalam observasi awal ini penulis menyampaikan maksud kepada pihak kepala Desa Kuwukan untuk meminta ijin agar dapat melakukan penelitian di Desa Kuwukan. Selain itu, penulis juga mendapat informasi tentang gambaran umum pembagian warisan di Desa tersebut.

Observasi yang kedua dilakukan pada hari Jum'at, 23 Agustus 2019, dengan hasil mendapatkan informasi tentang tata cara pembagian warisan, alasan masyarakat Kuwukan menggunakan hukum adat dalam pembagian waris, dan juga penyelesaian sengketa dalam pembagian warisan.

Observasi yang ketiga dilakukan pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, dengan hasil mendapatkan informasi mengenai profil Desa

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Nana Syaodih, Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 220.

Kuwukan, Letak Geografis, Kehidupan sosial baik pendidikan maupun pekerjaan masyarakat, lalu tentang kehidupan beragama.

#### 2. Wawancara

Dalam wawancara antara peneliti dengan sesepuh serta masyarakat desa Kuwukan mengenai cara pelaksanaan pembagian waris, peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat mengenai waris. Wawancara ini dilakukan dengan Pak Alip sebagai tokoh masyarakat, Pak Sularno sebagai Kepala Desa, Pak Aziz sebagai sesepuh desa, dan juga warga Desa Kuwukan yaitu bapak Adi, dan ibu Anis.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yg berakaitan dengan Praktik Pembagian Waris di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus diperoleh melalui proses tersebut diatas maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti menggunakan beberapa metode pengolahan, yaitu:

#### 1. Edit

Edit yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Proses edit ini peneliti berusaha membuat penelitian ini sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku. Selain masalah penulisan, peneliti juga memeriksa ulang terhadap sumber data yang sudah terkumpul. Sumber data yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus penelitian.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.

Dalam proses klasifikasi ini, peneliti mengklasifikasikan sumber data yang membahas tentang praktik pembagian waris di Desa Kuwukan dengan sumber data yang membahas tentang analisis perspektif Muhammad Syahrur mengenai praktik pembagian waris di Desa Kuwukan. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan.

## 3. Verifikasi

Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah kembali data dan informan yang diperoleh dari lapa**ngan** agar dapat diakui kebenarannya secara umum.<sup>44</sup>

Dalam proses verifikasi, peneliti melakukan pengecekan data yg diperoleh dengan melakukan wawancara kembali melalui media online *Whatsapp* kepada informan yg sama setelah melakukan observasi, serta memberi pertanyaan yg sama terhadap beberapa informan.

#### 4. Analisis

Analisis yaitu menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan dianalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. 45

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis cara pembagian waris di Desa Kuwukan dengan pendapat Muhammad Syahrur yang mengatakan bahwa dalam *Theory of Limit*, Laki-laki adalah batas maksimal dan perempuan adalah batas minimal, sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Nana Sudjana Kusuma dan Ahwal, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik, (Jakarta: Grafindo Persada), 22.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2001), 104.

perempuan bisa mendapatkan bagian lebih dari laki-laki tergantung bagaimana keadaan perekonomian para ahli waris. Batas maksimal bagian laki-laki adalah 66,6% dan batas minimal perempuan adalah 33,3% berdasarkan firman Allah *Lidzakari mitslu hadzz al-untsayaini* (bagian laki-laki sebanding dengan 2 anak perempuan).

## 5. Konklusi

Dalam tahapan ini peneliti mengambil kesimpulan atau inti sari dari data-data yg telah diperoleh untuk mendapatkan jawaban yg jelas. Peneliti membuat kesimpulan berkaitan dengan jawaban yg ada dalam rumusan masalah.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Desa Kuwukan

Desa Kuwukan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Dawe kabupaten Kudus. Desa Kuwukan terletak di bagian Utara Kabupaten Kudus, dan masuk dalam wilayah lereng gunung Muria, dengan jarak 20 km dari ibu Kota Kabupaten Kudus. Desa ini berbatasan dengan Desa Colo di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Cranggang di sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Waringin di sebelah Timur, dan berbatasan dengan Desa Kajar di sebelah Barat.

Masyarakat Desa Kuwukan merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya Jawa. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwukan adalah pertemuan antar warga melakukan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan desa, misalnya masalah lingkungan dan sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan antar warga.<sup>46</sup>

Jumlah keseluruhan penduduk Desa Kuwukan berjumlah 1.783 orang, dengan pembagian 895 laki-laki dan 888 perempuan, dan terdiri dari 535 KK pada tahun 2018. Dengan kepadatan penduduk rata-rata 782 jiwa/km2.

Desa Kuwukan mempunyai luas wilayah kurang lebih 228 Ha dengan penggunaan lahan sebagai berikut:

TABEL 4.1
Penggunaan Lahan Desa Kuwukan

NO	Keterangan	Jumlah
1	Lahan Sawah	48.37 Ha
2	Lahan Pekarangan/bangunan	48.18 Ha
3	Lahan Tegal/kebun/huma	127.18 Ha
4	Lahan Fasilitas umum/kas Desa	4.28 Ha

TABEL 4.2

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak/belum tamat	1.249	22,3%
2	SD/MI	339	6%
3	SMP/MTs	120	2,1%
4	SMA/SMK/MA	60	1,0%
5	S-1	15	26,8%

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Sularno, wawancara (Kudus, 10 Oktober 2019).

\_

TABEL 4.3

Mata Pencaharian Penduduk

NO	Jenis	Jumlah
1	Petani	140
2	Buruh tani/buruh harian lepas	228
3	Buruh swasta	50
4	Peternak	140
5	Pedagang	55
6	Sopir	30
7	PNS/TNI/Polri	5
8	Mantri/Bidan	3
9	Tukang Ojek	47

Warga Desa Kuwukan sebagian besar bekerja sebagai buruh tani. Hal ini dikarenakan sebagian wilayah di Desa Kuwukan adalah persawahan. Mereka memanfaatkan lahan untuk menanam padi, ketela, dan tebu. Sedangkan untuk lahan perkebunan, mereka lebih cenderung menggunakan lahan untuk menanam buah-buahan, seperti mangga, rambutan dan lainlain.

Masyarakat Desa Kuwukan banyak yang menjadi tukang ojek di Sunan Muria, yang terkenal dengan jarak yang jauh dan curam jika berjalan kaki, sehingga banyak masyarakat Desa Kuwukan yang menjadi tukang ojek karena hasilnya lumayan menjanjikan dan jarak tempuh yang dekat, itu dikarenakan Desa Kuwukan sendiri berada di lereng Gunung Muria.

Dilihat dari kehidupan beragama, 99% masyarakat desa Kuwukan beragama Islam, yang lainnya beragama Kristen. Terdapat 3 Masjid dan 7 Musholla yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, kegiatan keagamaan maupun untuk melaksanakan perkumpulan antar warga setempat.

# B. Praktik Pembagian Warisan berdasarkan Adat *Dundum Kupat* di **Desa** Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Dalam melakukan pembagian warisan, masyarakat Indonesia melakukannya dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan hukum Islam dan hukum Adat. Dalam hukum Islam, pembagian waris dikenal dengan bagian laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Tetapi, dalam hukum adat, bagian laki-laki dan perempuan dianggap sama.

Masyarakat Desa Kuwukan dalam melakukan pembagian warisan menggunakan sistem hukum adat *Dundum Kupat*, dimana bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Pembagian warisan dilakukan dengan melihat kebutuhan hidup dan kesepakatan para ahli waris dan didasarkan pada kekeluargaan dan kerukunan.

Proses pembagian warisan dilakukan oleh pihak keluarga terlebih dahulu, semua anggota keluarga dikumpulkan untuk membicarakan masalah pewarisan dengan jalan musyawarah. Pewaris mengumpulkan semua ahli waris yang sudah berumah tangga. Dalam hal ini pewaris mempertimbangkan masa tuanya supaya harta warisan dikelola oleh ahli waris. Yang termasuk harta waris di Desa Kuwukan biasanya berupa sawah, tegalan, rumah, dan tanah.

Dalam hukum Adat dikenal dengan berbagai sistem pewarisan. Masyarakat Desa Kuwukan menggunakan sistem bilateral dalam pembagian warisan, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam artian kedudukan laki-laki dan perempuan dalam menerima hak waris seimbang. Penentuan bagian ahli waris dalam menerima harta warisan berdasarkan permusyawaratan. Dalam adat *Dundum Kupat*, Jika ahli waris semuanya merantau tidak ada yang satu kampung dengan pewaris, tetap saja akan dikumpulkan oleh pewaris untuk dilakukan musyawarah mengenai pembagian warisan. Pewaris membagikan harta warisan kepada ahli waris dengan melihat kondisi perekonomian ahli waris. Apabila ada salah satu anggota ahli waris yang sudah memiliki harta atau sudah mapan maka tidak mendapat bagian yang sama dengan ahli waris lainnya.

Setelah proses pembagian harta warisan memperoleh kesepakatan, pihak keluarga melaporkan hasil pembagian warisan ke pihak perangkat desa. Hal itu dilakukan guna penyerahan hak milik agar menjadi tetap, harus dilaporkan kepada Kepala Desa, dan persetujuan Kepala Desa diperlukan untuk setiap arsip hukum tentang penyerahan hak.

Hasil wawancara dengan pak Alip Kurniawan, selaku pamong Desa mengungkapkan: "masyarakat Desa Kuwukan menggunakan cara *Dundum Kupat* dalam pembagian warisan karena takut ada perselisihan antara ahli waris dikarenakan perbedaan bagian antara satu dengan lainnya".<sup>47</sup>

Hasil wawancara lain dengan pak Adi, beliau mengungkapkan:

"adat *Dundum Kupat* ini sudah berlau sejak lama dan **terus** dilakukan. Hal itu dikarenakan adat *Dundum Kupat* semacam ini sudah wajar dilakukan oleh masyarakat desa". 48

Dalam hukum Islam, pembagian warisan dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia, sedangkan dalam hukum adat, pembagian waris bisa dilakukan ketika pewaris masih hidup. Pembagian waris dilakukan dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris. 49 Seperti hasil wawancara dengan pak Aziz selaku tokoh masyarakat mengungkapkan:

"umume warisan niku dibagi nek wektu wong tuone wes mati, nak ning Kuwukan bagi warise niku pas wong tuone teseh urip, gen supoyo mboten wonten sg tukaran nek bagine bedo-bedo per anak. Nek wonten sg protes ben saget langsung ngomong mawon teng wong tuone"

"pada umumnya pembagian warisan dibagikan ketika orang tuanya sudah meninggal, tapi di Kuwukan bagi warisnya waktu orang tua masih hidup, itu guna agar tidak ada yang berselisih kalau pembagiannya bedabeda per anak. Jika ada yang tidak setuju (protes) bisa langsung berbicara kepada orang tuanya". <sup>50</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Alip Kurniawan, *wawancara* (Kudus, 23 Agustus 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Abdul Muid, wawancara (Kudus, 10 Oktober 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), 9.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Aziz, wawancara (Kudus, 23 Agustus 2019).

Contoh pembagian waris menggunakan adat *Dundum Kupat* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwukan ini sebagai berikut:

Pembagian waris yang dilakukan keluarga Bapak Rasmono, seorang kakek berumur 65 Tahun yang mempunyai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang bernama Adi, Yanto dan Aniswatun yang masing-masing sudah menikah dan mempunyai anak.

Harta waris yang akan dibagi berupa sawah 3 petak yang lokasinya berbeda tempat dan 1 rumah yang ditinggali oleh Bapak Rasmono. Menurut hasil musyawarah yang telah dilaksanakan, 2 petak sawah yang berada di RT 005 diberikan kepada bapak Adi dan bapak Yanto yang masing-masing 1 petak. Sedangkan 1 petak tanah dan 1 rumah yang berada di RT 003 diberikan kepada ibu Anis.

Hasil musyawarah tersebut telah disepakati bersama dengan jumlah harta waris lebih besar diberikan kepada ibu Anis, karena pada saat itu ibu Anis hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak bayi dan suami yang pekerjaannya serabutan (kuli bangunan). Alasan lainnya karena ibu Anis adalah anak terakhir dari bapak Rusmono dan paling lama tinggal menemani dan merawat bapak Rusmono setelah istrinya meninggal, sehingga rumah yang ditinggalinya diberikan kepada ibu Anis yang akan ditinggali bersama anak dan suaminya. Ibu Anis selain menjadi ibu rumah tangga juga menjaga toko kecil-kecilan yang berada di rumah yang ditinggal bersama bapak Rusmono.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Aniswatun, wawancara (Kudus, 23 Agustus 2019).

Bapak Adi bekerja sebagai PNS di Kementrian Agama di KUA Desa Lau Kecamatan Dawe dan memiliki beberapa kios yang disewakan di Pasar Dawe. Sedangkan bapak Yanto bekerja sebagai Guru Honorer di SMP 3 Dawe dan memiliki toko sembako di Rumahnya. Penghasilan bapak Adi dan bapak Yanto perbulannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga bagian harta waris lebih banyak diberikan kepada ibu Anis.<sup>52</sup>

Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan diantara ahli waris ketika pembagian warisan, masyarakat Desa Kuwukan menyelesaikannya melalui beberapa tahap. *Pertama*, diselesaikan secara kekeluargaan. Yaitu mengumpulkan semua anggota ahli waris lalu musyawarah untuk menyelesaikan perkara. *Kedua*, Jika tahap yang pertama tidak menghasilkan kesepakatan, para ahli waris berkumpul kembali dengan disertai oleh perangkat desa untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. *Ketiga*, jika kedua tahap masih belum menemukan kesepakatan, para ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memutuskan pembagian harta waris yang adil.

Masyarakat Desa Kuwukan mayoritas beragama Islam. Namun dalam pembagian waris mereka tidak menggunakan Hukum Islam melainkan menggunakan Hukum Adat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih berjalannya hukum adat dalam pembagian waris, diantaranya: masih banyak masyarakat Desa Kuwukan yang belum paham

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Adi, wawancara (Kudus, 23 Agustus 2019).

terlalu dalam mengenai masalah waris dalam Islam, masyarakat Desa Kuwukan masih memegang sikap kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi. Selain itu, masyarakat Desa Kuwukan mengkhawatirkan adanya perselisihan diantara para ahli waris, jika adanya ketidakseimbangan terhadap bagian harta warisan.<sup>53</sup>

# C. Analisis Perspektif Muhammad Syahrur terhadap Pembagian Warisan Adat *Dundum Kupat* di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa jumlahnya ratusan sehingga kebudayaan dan hukum adatnya berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas sebagai identitas suku bangsa yang bersangkutan. Dalam masyarakat manapun, agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam aspek kehidupannya, sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya. Oleh karena itu, dalam masyarakat berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini merupakan hal yang diyakini secara umum. <sup>54</sup> Dengan demikian, pengaruh antara hukum Islam dan adat dalam bidang kewarisan juga sulit dielakkan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut hukum Islam, pewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian. Namun berbeda dengan hukum adat, pewarisan tidak selalu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Sularno, wawancara (Kudus, 23 Agustus 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa", *Mimbar Hukum*, Vol.22,No 3, (Oktober,2018),532.

didahului adanya kematian. Pewarisan dalam hukum adat dapat dilaksanakan ketika pewaris masih hidup dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan.

Secara sosiokultural, hukum waris adat mempresentasikan suatu corak hukum yang khas dan unik, yang mencerminkan cara berfikir dan spirit tradisional Indonesia yang didasarkan atas budaya kolektif dan komunal.<sup>55</sup> Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, gotong royong, musyawarah, dan mufakat dalam pembagian warisan merupakan prinsip-prinsip dalam hukum waris adat.

Dalam permasalahan kewarisan, masyarakat Indonesia jika berbicara mengenai keadilan maka cenderung menepis ketidakseimbangan seperti perbandingan 2:1 yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Bagian yang diperoleh laki-laki lebih besar 2 kali lipat dari anak perempuan. Sedangkan dalam hukum waris adat, pada umumnya bagian laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Perhitungan harta peninggalan yang akan diterima oleh ahli waris berpijak pada asas manfaat atau asas pemanfaatan, sehingga pembagian waris didasarkan pada kebutuhan para ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama dengan jalan musyawarah. Masing-masing ahli waris sepakat untuk membagi harta waris berdasarkan keikhlasan. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya untuk menyamakan bagian ahli waris agar seimbang.

<sup>55</sup> Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), 53.

\_

Pembagian waris *Dundum Kupat* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus merupakan pembagian waris yang menggunakan hukum adat. Dalam hukum adat sendiri setiap orang berhak menerima hak kewarisan ketika ayah atau ibunya meninggal. Pembagian warisnya tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya ketentuan Allah mengenai dengan warisan sudah jelas disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 11 bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan bahwa "para ahli waris dapat bersepakat melaukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". <sup>56</sup> Pasal tersebut mempunyai arti bahwa, para ahli waris dapat melakukan perdamaian dengan suatu kesepakatan bersama, dengan ketentuan bahwa semua ahli waris telah mengetahui bagian dan haknya masing-masing, tidak ada paksaan, dan tidak dengan tujuan menentang nash, maka hal tersebut dapat dilakukan. Hal tersebut memungkinkan adanya pembagian warisan dengan porsi yang seimbang 1:1 diantara semua ahli waris melalui jalan perdamaian tersebut.

Perdamaian dalam kewarisan dibolehkan asal tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran Islam. Dalam melakukan perdamaian diperlukan adanya sikap bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris

.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Kompilasi Hukum Islam

dapat menerima bagian waris masing-masing dengan tetap memikirkan keadaan ahli waris lainnya. Dengan jalan perdamaian ini, memungkinkan adanya pembagian warisan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa mendapatkan jatah yang lebih besar dari laki-laki, ataupun mendapatkan bagian yang sama besar dilihat dari keadaan ekonomi atau beban yang ditanggung oleh para ahli waris. Hal ini bisa dilakukan dengan cara musyawarah, saling rela dan sesuai kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Masyarakat desa Kuwukan melasanakan pembagian warisan dengan cara ini untuk menjaga kerukunan dan mengutamakan kekeluargaan diantara para ahli waris.

Terkait hal tersebut, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hukum waris ini mewujudkan keadilan dengan mewujudkan persamaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan di masyarakat secara utuh dan bukan tingkat pribadi atau pada tingkat keluarga. Asas keadilan dalam hukum kewarisan mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang ditanggung ahli waris. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris bukan diukur dari kesamaan tingkatan ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

<sup>57</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta: elSAQ Press,2009), 346.

Dilihat dari teori Limit yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah batas maksimal dan perempuan adalah batas minimal dalam menerima warisan menunjukkan bahwa perempuan bisa menerima bagian waris yang lebih besar dari laki-laki dilihat dari beban hidup yang ditanggung. Ketika perempuan ikut mencari nafkah maka presentase bagian perempuan akan bertambah besar.

Melihat dari pendapat Syahrur yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah variabel pengikut (tabi') dan perempuan adalah variabel pengubah (mutahawwil), menunjukkan bahwa perempuan bisa mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari laki-laki. Bagian laki-laki ditentukan ketika bagian perempuan sudah terlebih dahulu ditentukan. Bagian laki-laki bisa berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan.

Teori Limit Muhammad Syahrur menawarkan ketentuan batas maksimum dan batas minimum dalam menjalankan hukum Allah, artinya hukum Allah bersifat elastis, selama masih berada diantara batas maksimum dan batas minimum yang telah ditentukan. Selagi ijtihad manusia masih berada dalam wilayah batasan-batasan tersebut maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Dalam batasan hukum ini, masyarakat tidak hanya bebas, melainkan bisa untuk mengembangkan dan mengadopsi hukum mereka sesuai kesepakatan dan keadaan sosial masyarakat.

Muhammad Syahrur meyakini bahwa hukum itu tidak harus diberlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu pada dunia modern. Jika aplikasi literal semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibelitasnya.<sup>58</sup> Teori Limit yang dikemukakan Muhammad Syahrur ini bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an senantiasa relevan pada setiap situasi dan kondisi.

Menerima harta waris merupakan hak hamba yang dalam penerimaannya terserah kepada ahli waris. Apabila masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, ahli waris sudah dewasa, tidak ada paksaan dan tidak menentang nash, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Masyarakat Desa Kuwukan dalam melaksanakan pembagian waris dengan cara *Dundum Kupat* sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur. Bagian harta waris tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, mereka mendapatkan bagian yang seimbang. Dalam melakukan pembagian warisan dilihat dari keadaan perekonomian ahli waris. Laki-laki adalah variabel pengikut *(tabi')* dan perempuan adalah variabel pengubah *(mutahawwil)*, Perempuan bisa mendapatkan bagian lebih besar dari laki-laki ketika perempuan ikut mencari nafkah, dan keadaan perekonomiannya tidak lebih mapan dari ahli waris lainnya.

<sup>58</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dkk*, (Yogyakarta:elSAQ Press,2007), 9.

#### **BAB V**

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan dengan dua rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Pembagian waris *Dundum Kupat* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah pembagian waris dengan menggunakan hukum adat. Dalam pembagian warisan tersebut, bagian laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Pembagian warisan dilakukan dengan melihat kebutuhan hidup dan kesepakatan para ahli waris dan didasarkan pada kekeluargaan dan kerukunan. Pembagian warisan ini biasanya dilakukan dengan cara musyawarah. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya untuk menyamakan bagian ahli waris agar seimbang. Apabila ada salah satu anggota ahli

- waris yang sudah memiliki harta atau sudah mapan maka tidak mendapat bagian yang sama dengan ahli waris lainnya.
- 2. Pembagian warisan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah boleh dilakukan dan bukan perbuatan yang menentang ajaran Islam. Muhammad Syahrur berpendapat bahwa hukum tidak harus diberlakukan sebagai pemberlauan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabadabad lalu pada dunia modern. Jika aplikasi literal semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibelitasnya. Menerima harta waris merupakan hak hamba yang dalam penerimaannya terserah kepada ahli waris. Apabila masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, ahli waris sudah dewasa, tidak ada paksaan dan tidak menentang nash, maka hal tersebut dapat dilakukan. Masyarakat Desa Kuwukan dalam melakukan pembagian warisan dengan adat Dundum Kupat tidak membeda-bedakan antara ahli waris dalam mendapatkan bagian waris. Mereka menentukan pembagian warisan sesuai kebutuhan hidup atau perekonomian para ahli waris.

## B. Saran

 Kepada masyarakat Desa Kuwukan, selama tidak ada yang melanggar ajaran Islam dan tidak menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris, hukum adat masih bisa dijalankan. Tetapi, tidak ada salahnya jika memberlakukan hukum Islam dalam melakukan pembagian warisan, karena hukum kewarisan sendiri sudah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an.

 Kepada pembaca, ambil pembelajaran yang baik dan tinggalkan yang buruk. Kalau ada pembelajaran baik dan tidak menentang ajaran agama dalam penelitian ini, bisa dijadikan pembelajaran dalam melaksanakan hukum-hukum Allah.



#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Athoillah, Muhammad. Fikih Waris (Metode Pembagian Waris). Bandung: Yrama Widya,2013.
- Fanani, Muhyar. Fiqh Madani: *Konstuksi Hukum islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2010.
- Habiburrahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,2011.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasbi, Teungku Muhammad. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam.* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013
- Komar, Anandasmita. Pokok-pokok Hukum Waris. Bandung: IMNO Unpad, 1984.
- Kusuma, Nana Sudjana dan Ahwal. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik.* Jakarta: Grafindo Persada.
- Mamudji, Sri dan Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Masykur, Imam Ghazali dan Agus Hidayatullah. *AlMumayyaz; Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi per kata, Terjemah Per Kata*. Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,2001.
- Mubarok, Ahmad Zaki. Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer ala Muhammad Syahrur. Yogyakarta: El-Saq Press, 2007.
- Mukhtar Zamzami. *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007

- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Suparman, Maman. Hukum Waris Perdata. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: elSAQ Press,2009.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dkk. Yogyakarta: elSAQ Press, 2009.
- Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. **Terj** Ahmad Tirmidzi dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

#### Jurnal

- Agus Sudaryanto. (2018). "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa", *Mimbar Hukum*,22(3),532.
- Azhari Andi. (2016). "Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah)". *Jurnal Living Hadis*, 1(1),82.
- Mohammad Yasir Fauzi. (2016). "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia". Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9(02),54.
- Muhammad Ali Murtadlo. (2018). "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 181.

#### Skripsi

- Heri Ariyanto.2017. Analisis Hukum Islam tentang Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip Kabupten Tanggamus). Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum.IAIN Radenintan:Lampung.
- Maulida Fitriyanti. 2016. Pembagian Warisan pada Keluarga Muslim di Masyarakat Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kusambe Kec. Dawan Klungkung Bali). Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim:Malang.
- Wahyu Muszdalifi. 2018. Paktik Pembagian Waris berdasarksn Adat Sapikulan Ronggendongan ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes). Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Walisongo: Semarang.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Foto bersama narasumber bapak Alip Kurniawan





Foto bersama narasumber bapak Aziz



Foto bersama narasumber ibu Anis



## Lampiran 2

#### PEDOMAN WAWANCARA

# Masalah Pokok dalam Skripsi

 Bagaimana tata cara pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan adat dundum kupat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

# Daftar Pertanyaan Pokok Masalah

- 1. Bagaimana tata cara pelaksanaan pembagian warisan dengan cara *Dundum Kupat*?
- 2. Bagaimana penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan setelah pembagian warisan?
- 3. Bagaimana wujud atau bentuk harta warisan di Desa Kuwukan?
- 4. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kuwukan menggunakan adat *Dundum Kupat* dalam pembagian warisan?
- 5. Bagaimana contoh pembagian warisan menggunakan cara *Dundum Kupat* yang dilakukan masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

## Daftar Pertanyaan mengenai Gambaran Umum Desa

- 1. Dimana letak geografis Desa Kuwukan?
- 2. Bagaimana komposisi jumlah penduduk Desa Kuwukan?
- 3. Bagaimana komposisi lahan Desa Kuwukan?

4. Bagaimana komposisi mata pencaharian masyarakat Desa Kuwukan?

